Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No.435-437, Dusun I, Makamhaji, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161
www.stiesurakarta.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Pasal 16 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberi ruang pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar program studi, baik pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada perguruan tinggi lain, maupun pada lembaga di luar perguruan tinggi, dengan bimbingan dosen atau pembimbing yang ditunjuk;

b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta telah menyelenggarakan pembelajaran di luar program studi yang diakui setara 20 (dua puluh) satuan kredit semester, yaitu KKU Kampus Merdeka pada semester Genap tahun akademik 2022/2023, Running Business pada semester Ganjil tahun akademik 2023/2024, dan Internship pada semester Genap tahun akademik 2025/2026 sesuai Kurikulum 2023 Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi, tetapi syarat peserta, tata cara, penilaian, dan konversi satuan kredit semesternya belum ditetapkan dalam satu peraturan;

c. bahwa Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 menetapkan target paling sedikit 10% (sepuluh persen) mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti pembelajaran di luar program studi, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 mensyaratkan pedoman konversi beban belajar di luar program studi yang telah ditetapkan;

d. bahwa rancangan pedoman ini telah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2026;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dan Konversi Satuan Kredit Semester;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2026;

5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

6. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;

7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026 tanggal 20 Oktober 2026 tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 013/E-4/STIES/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 tentang Penetapan Kurikulum 2023 Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi, yang menempatkan mata kuliah Internship 20 sks pada semester 6;
2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Konsolidasi tanggal 22 Oktober 2026 keputusan RTM-2026/AKD-01;
3. Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tanggal 20 Oktober 2026 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Senat Nomor 01/BA/SENAT-STIES/X/2026 dan Surat Pertimbangan Senat Nomor 03/PERT/SENAT-STIES/X/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
2. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta.
3. Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Surakarta.
4. Program Studi adalah Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta.
5. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa pada program studi lain di STIE Surakarta, pada program studi di perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi, untuk memenuhi sebagian beban belajar dalam kurikulum Program Studinya.
6. Mitra adalah instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi, lembaga, atau perguruan tinggi lain tempat Pembelajaran di Luar Program Studi dilaksanakan.
7. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar; 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester.
8. Konversi sks adalah pengakuan hasil belajar dari Pembelajaran di Luar Program Studi menjadi sks dan nilai mata kuliah dalam kurikulum Program Studi.
9. Mahasiswa Memenuhi Syarat adalah mahasiswa aktif yang telah menempuh paling sedikit 5 (lima) semester.
10. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap STIE Surakarta yang ditugaskan membimbing dan menilai mahasiswa dalam Pembelajaran di Luar Program Studi.
11. Pembimbing Lapangan adalah pegawai atau pihak yang ditunjuk Mitra untuk membimbing dan menilai mahasiswa di tempat kegiatan.
12. Berita Acara Konversi adalah dokumen yang ditandatangani Ketua Program Studi yang memuat hasil Konversi sks setiap mahasiswa.
13. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut PD Dikti, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan melalui aplikasi Neo Feeder.
14. MIKA adalah sistem informasi akademik STIE Surakarta.

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan:

a. memberi mahasiswa pengalaman belajar langsung di dunia kerja dan masyarakat sesuai capaian pembelajaran lulusan dan fokus diferensiasi misi STIE Surakarta di bidang pendidikan;
b. memberi kepastian syarat peserta, tata cara, penilaian, serta pengakuan sks dan nilai;
c. menjamin setiap kegiatan tercatat di MIKA dan PD Dikti; dan
d. menjadi acuan penjaminan mutu dan pelaporan kepesertaan mahasiswa.

Pasal 3

Pembelajaran di Luar Program Studi dilaksanakan dengan prinsip:

a. hak belajar, yaitu setiap Mahasiswa Memenuhi Syarat berhak mengikuti Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai ketentuan Peraturan ini;

b. kesetaraan capaian, yaitu kegiatan diakui apabila capaian pembelajarannya setara dengan mata kuliah yang dikonversi;

c. terbimbing, yaitu setiap kegiatan dibimbing Dosen Pembimbing dan, untuk kegiatan di Mitra, Pembimbing Lapangan;

d. tercatat, yaitu setiap kegiatan, penilaian, dan Konversi sks terdokumentasi dan dilaporkan ke PD Dikti; dan

e. tidak menambah masa studi, yaitu sks yang diakui menjadi bagian dari beban belajar semester berjalan.

BAB II
BENTUK DAN BEBAN BELAJAR

Pasal 4

(1) Bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi meliputi:

a. magang atau praktik kerja;

b. proyek kewirausahaan;

c. pertukaran pelajar;

d. penelitian atau riset;

e. proyek kemanusiaan atau membangun desa;

f. studi atau proyek independen;

g. asistensi mengajar; dan

h. bentuk lain yang ditetapkan Ketua.

(2) Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program yang diselenggarakan STIE Surakarta, Mitra, atau kementerian.

Pasal 5

(1) Kurikulum Program Studi menetapkan beban belajar di luar program studi berupa mata kuliah Internship 20 sks pada semester 6 Kurikulum 2023, dengan kode MNU04001 pada Program Studi S1 Manajemen dan AKU04001 pada Program Studi S1 Akuntansi.

(2) Kegiatan purnawaktu paling sedikit 900 (sembilan ratus) jam dalam satu semester diakui 20 sks.

(3) Kegiatan dengan jumlah jam kurang dari ketentuan pada ayat (2) diakui sebesar jumlah jam kegiatan terverifikasi dibagi 45 (empat puluh lima), dibulatkan ke bawah.

(4) Pengakuan sks dalam satu semester tidak melebihi beban belajar paling banyak per semester sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Mahasiswa yang dalam satu tahun akademik memperoleh pengakuan paling sedikit 10 (sepuluh) sks dari Pembelajaran di Luar Program Studi dicatat sebagai mahasiswa yang telah memenuhi beban belajar di luar program studi.

BAB III
PESERTA

Pasal 6

(1) Mahasiswa Memenuhi Syarat adalah mahasiswa yang berstatus aktif pada semester berjalan dan telah menempuh paling sedikit 5 (lima) semester.

(2) Untuk mengikuti Pembelajaran di Luar Program Studi, Mahasiswa Memenuhi Syarat:

a. mengisi Kartu Rencana Studi dengan mata kuliah yang akan dikonversi pada semester kegiatan;

b. mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi; dan

c. memenuhi persyaratan penempatan yang ditetapkan Mitra.

(3) Seleksi penempatan oleh Program Studi atau Mitra tidak mengubah status Mahasiswa Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jumlah Mahasiswa Memenuhi Syarat dihitung setiap tahun akademik dari mahasiswa aktif yang tercatat di PD Dikti pada semester terakhir tahun akademik tersebut dan menjadi penyebut indikator persentase kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 7

(1) Mahasiswa peserta Pembelajaran di Luar Program Studi berhak memperoleh bimbingan, pengakuan sks dan nilai sesuai Peraturan ini, serta perlindungan sesuai perjanjian kerja sama dengan Mitra.

(2) Mahasiswa peserta Pembelajaran di Luar Program Studi wajib mematuhi peraturan Mitra, menjaga kerahasiaan data dan informasi Mitra, mengisi catatan kegiatan (logbook), menyusun laporan kegiatan, dan mengikuti pemantauan yang dilaksanakan Program Studi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Program Studi menetapkan jenis kegiatan, kuota, dan Mitra untuk setiap semester paling lambat 4 (empat) minggu sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi.

(2) Kerja sama dengan Mitra dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dikelola Career Development Center dan paling sedikit memuat ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembimbingan dan penilaian, perlindungan peserta, serta kerahasiaan.

(3) Mahasiswa menyusun rencana kegiatan bersama Dosen Pembimbing sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 9

(1) Dosen Pembimbing ditugaskan dengan keputusan atau surat tugas Ketua atas usul Ketua Program Studi.

(2) Seorang Dosen Pembimbing membimbing paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa dalam satu semester.

(3) Bimbingan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu semester dan tercatat.

(4) Pembimbing Lapangan ditunjuk oleh Mitra.

Pasal 10

(1) Mahasiswa mengisi catatan kegiatan (logbook) setiap minggu yang diketahui Pembimbing Lapangan.

(2) Dosen Pembimbing dan Program Studi melakukan pemantauan paling sedikit satu kali di tengah masa kegiatan, termasuk komunikasi dengan Mitra.

BAB V
PENILAIAN DAN KONVERSI

Pasal 11

(1) Penilaian Pembelajaran di Luar Program Studi mencakup kecakapan umum, kecakapan khusus sesuai bidang penempatan, rancangan penelitian, dan laporan kegiatan.

(2) Pembimbing Lapangan menilai kecakapan umum dan kecakapan khusus; Dosen Pembimbing menilai rancangan penelitian dan laporan kegiatan serta memverifikasi nilai dari Pembimbing Lapangan.

(3) Nilai angka 0–100 diubah menjadi nilai huruf sesuai ketentuan penilaian STIE Surakarta.

(4) Komponen dan bobot penilaian Internship 20 sks tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Hasil penilaian dikonversi ke mata kuliah sesuai Lampiran I.

(2) Kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I dikonversi ke mata kuliah yang capaian pembelajarannya setara, ditetapkan Ketua Program Studi sebelum kegiatan dimulai.

(3) Ketua Program Studi menetapkan Berita Acara Konversi menurut format dalam Lampiran III paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

(4) Bagian Administrasi Akademik memasukkan nilai hasil konversi ke MIKA sesuai jadwal pengisian nilai semester.

(5) Nilai hasil konversi diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif sama seperti mata kuliah lain.

Pasal 13

(1) Mahasiswa yang mengikuti Pembelajaran di Luar Program Studi atas inisiatif sendiri atau melalui program kementerian mengajukan permohonan pengakuan kepada Ketua Program Studi sebelum kegiatan dimulai.

(2) Ketua Program Studi menilai kesetaraan capaian pembelajaran kegiatan dengan mata kuliah yang akan dikonversi dan menetapkan pengakuannya sesuai Pasal 12.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bagian Administrasi Akademik mencatat di MIKA jenis kegiatan, Mitra, Dosen Pembimbing, dasar penugasan, dan nilai hasil konversi setiap mahasiswa.

(2) Operator PD Dikti melaporkan aktivitas mahasiswa beserta konversi nilainya melalui Neo Feeder pada semester berjalan, paling lambat sebelum batas pelaporan semester tersebut.

(3) Pusat Data dan Sistem Informasi memastikan data MIKA dan PD Dikti sama; selisih diselesaikan sebelum semester berikutnya dimulai.

(4) Ketua Program Studi memverifikasi daftar mahasiswa dan sks yang dilaporkan.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

(1) Indikator kinerja Pembelajaran di Luar Program Studi adalah persentase Mahasiswa Memenuhi Syarat yang memperoleh pengakuan paling sedikit 10 (sepuluh) sks dari Pembelajaran di Luar Program Studi dalam satu tahun akademik, dengan target sesuai Standar RPD-09 indikator 2 Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026.

(2) Program Studi melaporkan kepesertaan, pelaksanaan, dan hasil penilaian setiap semester dalam monitoring dan evaluasi; Pusat Penjaminan Mutu Internal mengevaluasinya setiap tahun bersama hasil survei kepuasan mahasiswa dan Mitra.

(3) Hasil evaluasi menjadi masukan Rapat Tinjauan Manajemen dan peninjauan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilaksanakan sebelum Peraturan ini ditetapkan, yaitu KKU Kampus Merdeka (20 sks) pada semester Genap tahun akademik 2022/2023, Running Business (20 sks) pada semester Ganjil tahun akademik 2023/2024, dan Internship (20 sks) pada semester Genap tahun akademik 2025/2026, yang telah dinilai dan dicatat oleh Program Studi, tetap diakui.

(2) Ketua Program Studi menyusun Berita Acara Konversi atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai yang telah ada, dengan tanggal saat Berita Acara tersebut disusun.

(3) Aktivitas dan konversi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tercatat di PD Dikti dilaporkan paling lambat 10 November 2026 tanpa mengubah waktu kegiatan dan nilai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan teknis mengenai jadwal, formulir, dan kuota Pembelajaran di Luar Program Studi ditetapkan oleh Wakil Ketua I berdasarkan usul Ketua Program Studi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
23 Okt 2026 10.16 WIB
Kode verifikasi 8NCY-N9DR-C88Q

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta; Ketua Senat STIE Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Ketua Program Studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi; Kepala Bagian Administrasi Akademik; Kepala Career Development Center; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; arsip.

TABEL KONVERSI

Komponen penilaian, bobot sks, dan mata kuliah tujuan

A. Internship 20 sks — Kurikulum 2023, semester 6

Mata kuliah tujuan: Program Studi S1 Manajemen — MNU04001 Internship (20 sks); Program Studi S1 Akuntansi — AKU04001 Internship (20 sks). Nilai akhir Internship adalah rata-rata nilai komponen yang ditimbang dengan bobot sks setiap komponen dan dicatat sebagai satu mata kuliah.

No	Komponen	Yang dinilai	Penilai	Bobot (sks)
1	Social Communication	Komunikasi lisan dan tertulis: berpendapat, menerima perintah lisan dan tertulis, berkomunikasi dengan pihak eksternal	Pembimbing Lapangan	2
2	Problem Solving	Menganalisis lingkungan kerja, merumuskan masalah, dan mengusulkan solusi yang dapat diterapkan di tempat magang	Pembimbing Lapangan	2
3	Team Working	Bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan tugas bersama	Pembimbing Lapangan	3
4	Hardskill 1	Kecakapan khusus pertama sesuai bidang penempatan (nama kecakapan dicatat per mahasiswa)	Pembimbing Lapangan; diverifikasi Dosen Pembimbing	3
5	Hardskill 2	Kecakapan khusus kedua sesuai bidang penempatan	Pembimbing Lapangan; diverifikasi Dosen Pembimbing	3
6	Research Design	Rancangan penelitian dari masalah nyata di tempat magang (bahan Tugas Akhir)	Dosen Pembimbing	3
7	Laporan Kegiatan Magang	Laporan tertulis kegiatan dan hasil magang	Dosen Pembimbing	4
	Jumlah			20

Komponen 1–7 sama dengan rekap nilai Internship semester Genap 2025/2026 yang dikelola Wakil Ketua I. Bobot komponen 1–3 mengikuti rekap tersebut; bobot komponen 4–7 berjumlah 13 sks sesuai rekap yang sama.

B. Bentuk kegiatan lain

Bentuk	Dasar pengakuan sks	Mata kuliah tujuan	Bukti
Magang atau praktik kerja kurang dari satu semester	Jumlah jam terverifikasi dibagi 45 (Pasal 5 ayat (3))	Mata kuliah praktik atau studi kasus yang setara, ditetapkan Ketua Program Studi	Logbook; penilaian Pembimbing Lapangan
Proyek kewirausahaan (antara lain Running Business, KKU Kampus Merdeka)	Purnawaktu satu semester = 20 sks; selebihnya menurut jam	Mata kuliah kewirausahaan atau proyek yang setara	Rencana usaha; laporan; penilaian
Pertukaran pelajar	sks yang diakui perguruan tinggi tujuan	Mata kuliah dengan capaian pembelajaran setara	Transkrip perguruan tinggi tujuan
Penelitian atau riset	Jumlah jam terverifikasi dibagi 45	Metodologi Penelitian atau mata kuliah riset yang setara	Laporan penelitian; penilaian Dosen Pembimbing
Program kementerian	Pengakuan sks dari penyelenggara program	Mata kuliah setara sesuai Pasal 13	Sertifikat dan transkrip program

C. Riwayat kegiatan yang diakui paling sedikit 10 sks

Semester	Kegiatan	Kode	sks	Peserta	Lulus
Genap 2022/2023	KKU Kampus Merdeka	I2KM08	20	5	5
Ganjil 2023/2024	Running Business	M3BM08	20	16	11
Genap 2025/2026	Internship — S1 Manajemen	MNU04001	20	129	126
Genap 2025/2026	Internship — S1 Akuntansi	AKU04001	20	31	31

Sumber: MIKA, diambil 12 Oktober 2026. Kegiatan ini diakui melalui ketentuan peralihan Pasal 16.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

ALUR DAN TENGGAT

Dari penetapan kegiatan sampai pelaporan PD Dikti

No	Langkah	Pelaksana	Waktu	Dokumen
1	Menetapkan jenis kegiatan, kuota, dan Mitra	Ketua Program Studi; Career Development Center	4 minggu sebelum KRS	Daftar kegiatan dan Mitra
2	Menjalin atau memperbarui perjanjian kerja sama dengan Mitra	Career Development Center	Sebelum kegiatan	Perjanjian kerja sama
3	Pendaftaran dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik; pengisian KRS	Mahasiswa; Dosen Pembimbing Akademik	Masa KRS	KRS; F-PLP-01
4	Penugasan Dosen Pembimbing	Ketua atas usul Ketua Program Studi	Awal semester	Keputusan atau surat tugas
5	Pelaksanaan kegiatan dan pengisian logbook	Mahasiswa; Pembimbing Lapangan	Selama kegiatan	F-PLP-02
6	Pemantauan tengah kegiatan	Dosen Pembimbing; Program Studi	Tengah masa kegiatan	Catatan pemantauan
7	Penilaian	Pembimbing Lapangan; Dosen Pembimbing	Akhir kegiatan	F-PLP-03; F-PLP-04
8	Berita Acara Konversi	Ketua Program Studi	≤ 2 minggu setelah kegiatan	F-PLP-05 (Lampiran III)
9	Pengisian nilai di MIKA	Bagian Administrasi Akademik	Jadwal pengisian nilai	Nilai di MIKA
10	Pelaporan aktivitas dan konversi ke PD Dikti	Operator PD Dikti; Pusat Data dan Sistem Informasi	Sebelum batas pelaporan semester	F-PLP-06; tangkapan layar Neo Feeder
11	Monitoring dan evaluasi, survei kepuasan mahasiswa dan Mitra	Program Studi; Pusat Penjaminan Mutu Internal	Setiap semester dan tahun	Laporan monev; hasil survei

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

FORMULIR

Daftar formulir dan format Berita Acara Konversi

Kode	Formulir	Pengisi
F-PLP-01	Rencana kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi	Mahasiswa; Dosen Pembimbing
F-PLP-02	Catatan kegiatan mingguan (logbook)	Mahasiswa; diketahui Pembimbing Lapangan
F-PLP-03	Penilaian Pembimbing Lapangan (komponen 1–5 Lampiran I)	Pembimbing Lapangan
F-PLP-04	Penilaian Dosen Pembimbing (komponen 6–7 dan verifikasi komponen 4–5)	Dosen Pembimbing
F-PLP-05	Berita Acara Konversi	Ketua Program Studi
F-PLP-06	Rekap pelaporan aktivitas dan konversi ke PD Dikti	Operator PD Dikti; Ketua Program Studi

Format F-PLP-05 — Berita Acara Konversi

Pada hari ini ..... tanggal ....., Ketua Program Studi ..... menetapkan hasil Konversi sks Pembelajaran di Luar Program Studi semester ..... tahun akademik ..... sebagai berikut:

No	NIM	Nama	Kegiatan dan Mitra	Jam	Mata kuliah (kode)	sks	Nilai angka	Nilai huruf
1								
2								
…								

Dasar: penilaian Pembimbing Lapangan (F-PLP-03) dan Dosen Pembimbing (F-PLP-04). Lampiran: daftar nilai komponen per mahasiswa.

Sukoharjo, ...
Ketua Program Studi .....,

.....
NIDN .....

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dan Konversi SKS Nomor Peraturan Ketua STIE Surakarta Nomor 1 Tahun 2026

Dokumen 9 halaman, diunggah 23 Oktober 2026 09.59 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 81d677d8 27c5f61d 50621e93 492bdc72 62907240 aea1e720 ad7c73a1 a49ffa60

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	23 Oktober 2026 10.16.37 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 110.136.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi 8NCY-N9DR-C88Q

https://optima.stiesurakarta.app/cek/8NCYN9DRC88Q

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.